



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teti Fitriani Binti Saironi
2. Tempat lahir : Desa Suka cinta Kab.Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Modong Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Teti Fitriani Binti Saironi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa Teti Fitriani Binti Saironi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019

Terdakwa Teti Fitriani Binti Saironi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata berwarna merah, hijau kehitam-hitaman memiliki lobang 4 (empat) buah.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya diantara bulan Juni pada tahun 2019, bertempat Di Rumah Saksi Novi Yuliandari Binti Umar Sapuan Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Penganiayaan Mengakibatkan Luka Ringan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa datang kerumah saksi Novi Yuliandari dengan tujuan untuk menagih utang emas kepada saksi Santri Sulpa (suami saksi Novi Yuliandari) lalu saksi Santri Sulpa belum sanggup untuk membayar utangnya kemudian terdakwa ingin menyita mesin cuci milik saksi Novi Yuliandari sebagai jaminan utang saksi Santri Sulpa, Namun saksi Novi Yulindra tidak sepakat dengan hal itu. Lalu terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Santri Sulpa kemudian terdakwa keluar rumah dan dikejar oleh saksi santri Sulpa sampai depan pagar rumah lalu saksi Santri Sulpa mengambil batu bata yang ada didekat rumah saksi Santri Sulpa dan langsung melempar kearah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa membalas melempar batu bata ke arah saksi Santri Sulpa sebanyak 1 (satu) kali namun saksi santri sulpa menghindari dari lemparan batu tersebut dan yang mana ternyata lemparan batu bata tersebut mengenai kepala saksi Novi Yulindra (istri saksi Santri Sulpa) dikarenakan pada saat itu saksi Novi Yulindra berada didekat saksi Santri sulpa. Akibat lemparan tersebut kepala saksi Novi Yulindra mengalami luka robek dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI, mengakibatkan Saksi Novi Yuliandari mengalami luka robek dikepala oleh karena kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (VISUM ET REPERTUM) No.05/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AIN. ANDINY ESSE. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Khusus

- Luka robek dikepala bagian belakang, ukuran panjang + 6 (enam) cm, lebar + 2 (dua) Cm, diameter + 1 (satu) cm.

Kesimpulan :

- Pasien Mengalami luka robek oleh karena kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVI YULIANDRI Binti UMAR SAPUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari seni tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib didepan rumah saksi korban yang beralamatkan di jalan. Arimbi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa Teti Fitriani Binti Saironi.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah batu bata.
- Bahwa, posisi saksi korban saat terdakwa melakukan penganiayaan, yaitu saksi korban berada diluar rumah dan terdakwa hendak melempar suami saksi korban menggunakan batu bata lalu saksi korban berlari menghalangi terdakwa sehingga batu bata yang dilempar terdakwa mengenai kepala saksi korban.
- Bahwa, saksi korban mengalami luka robek dikepala dan dijahit sebanyak 16 (enam belas) jahitan akibat terdakwa melempar batu bata tersebut.
- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan terdakwa menagih hutang kepada saksi korban.
- Bahwa, bubungan saksi korban dengan terdakwa yaitu ipar saksi saksi korban serta saksi korban mengenal dan bertetangga dengan orang tua terdakwa yang mana saksi korban mengenalnya sudah 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm



2. Saksi **SANTRI SULPA Bin SAIRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari seni tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 11.00 wib didepan rumah saksi yang beralamatkan di jalan. Arimbi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Teti Fitriani dan yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi korban Novi Yuliandri yang merupakan istri saksi.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yaitu dengan cara terdakwa melemparkan batu bata kearah istri saksi sehingga batu bata tersebut mengenai kepala istri saksi.
- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yaitu bermula pada saat terdakwa menagih hutang kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang untuk membayarnya.
- Bahwa, saksi sempat melempar terdakwa menggunakan batu bata namun tidak kena, kemudian saat itu terdakwa membalas melempar batu tersebut kearah saksi dan istri saksi, namun batu tersebut mengenai kepala istri saksi.
- Bahwa, akibat terdakwa melempar batu bata tersebut istri saksi mengalami luka robek dikepala dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 juni 2019 sekira jam 11.00 wib dijalan arimbi kel.prabujaya kec. Prabumulih timur kota prabumulih.
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi korban Novi Yuliandri Binti Sapuan.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah batu bata.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara terdakwa melemparkan batu bata ke arah saksi korban Novi dan suami saksi korban Santri Sulva yang mana batu bata tersebut mengenai saksi korban Novi.
- Bahwa, jarak terdakwa melemparkan batu bata tersebut dengan saksi korban berjarak lebih kurang 4 (empat) meter
- Bahwa, penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa ingin menagih hutang emas seberat 1,5 (satu koma lima) suku dari sdr. Santri, yang mana pada saat itu sdr. Santri berjanji akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 02 Juli 2019 kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sdr. Santri sempat mencekik leher dan mendorong terdakwa serta sempat memukul terdakwa, kemudian sdr. Santri sempat melempar menggunakan batu dan mengenai terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu bata berwarna merah, hijau kehitam-hitaman memiliki lobang 4 (empat) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya diantara bulan Juni pada tahun 2019, bertempat Di Rumah Saksi Novi Yulindari Binti Umar Sapuan Jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- terdakwa Teti Fitriani dan yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi korban Novi Yulindari

- Bahwa, terdakwa telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban Novi Yulindari;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa datang kerumah saksi Novi Yulindari dengan tujuan untuk menagih utang emas kepada saksi Santri Sulpa (suami saksi Novi Yulindari) lalu saksi Santri Sulpa belum sanggup untuk membayar utangnya kemudian terdakwa ingin menyita mesin cuci milik saksi Novi Yulindari sebagai jaminan utang saksi Santri Sulpa, Namun saksi Novi Yulindra tidak sepakat dengan hal itu. Lalu terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Santri Sulpa kemudian terdakwa keluar rumah dan dikejar oleh saksi santri Sulpa sampai depan pagar rumah lalu saksi Santri Sulpa mengambil batu bata yang ada didekat rumah saksi Santri Sulpa dan langsung melempar kearah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa membalas melempar batu bata ke arah saksi Santri Sulpa sebanyak 1 (satu) kali namun saksi santri sulpa menghindar dari lemparan batu tersebut dan yang mana ternyata lemparan batu bata tersebut mengenai kepala saksi Novi Yulindra (istri saksi Santri Sulpa) dikarenakan pada saat itu saksi Novi Yulindra berada didekat saksi Santri sulpa. Akibat lemparan tersebut kepala saksi Novi Yulindra

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka robek dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI, mengakibatkan Saksi Novi Yuliandari mengalami luka robek dikepala oleh karena kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (VISUM ET REPERTUM) No.05/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AIN. ANDINY ESSE. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Khusus

- Luka robek dikepala bagian belakang, ukuran panjang \pm 6 (enam) cm, lebar \pm 2 (dua) Cm, diameter \pm 1 (satu) cm.

Kesimpulan :

- Pasien Mengalami luka robek oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. unsur Penganiayaan Mengakibatkan Luka Ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Teti Fitriani Binti Saironi** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa yaitu **Teti Fitriani Binti Saironi** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa Menurut teori Van Toelichting KUHP, dijelaskan bahwa “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Lebih lanjut menurut Yuresprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (1) Pasal 351 KUHP yang masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan penjelasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, membacok, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya. Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka terbuktilah bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi korban Novi Yuliandri Binti Umar Sapuan karena telah terbukti secara dengan sengaja melempari korban dengan menggunakan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah batu bata berwarna merah, hijau kehitam-hitaman memiliki lobang 4 (empat) buah.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Novi Yuliandri Binti Umar Sapuan bermula Terdakwa datang kerumah saksi Novi Yuliandari dengan tujuan untuk menagih utang emas kepada saksi Santri Sulpa (suami saksi Novi Yuliandari) lalu saksi Santri Sulpa belum sanggup untuk membayar utangnya kemudian terdakwa ingin menyita mesin cuci milik saksi Novi Yuliandari sebagai jaminan utang saksi Santri Sulpa, Namun saksi Novi Yulindra tidak sepakat dengan hal itu. Lalu terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Santri Sulpa kemudian terdakwa keluar rumah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikejar oleh saksi santri Sulpa sampai depan pagar rumah lalu saksi Santri Sulpa mengambil batu bata yang ada didekat rumah saksi Santri Sulpa dan langsung melempar kearah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa membalas melempar batu bata ke arah saksi Santri Sulpa sebanyak 1 (satu) kali namun saksi santri sulpa menghindar dari lemparan batu tersebut dan yang mana ternyata lemparan batu bata tersebut mengenai kepala saksi Novi Yulindra (istri saksi Santri Sulpa) dikarenakan pada saat itu saksi Novi Yulindra berada didekat saksi Santri sulpa. Akibat lemparan tersebut kepala saksi Novi Yulindra mengalami luka robek dan mendapat jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 05 / VISUM / RS BUNDA / PBM / VI / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ain Andiny Esse, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek di kepala bagian belakang, ukuran panjang \pm 6 cm, lebar \pm 2 cm, diameter \pm 1 cm dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka robek karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan luka" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah batu bata berwarna merah, hijau kehitam-hitaman memiliki lobang 4 (empat) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TETI FITRIANI Binti SAIRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bata berwarna merah, hijau kehitam-hitaman memiliki lobang 4 (empat) buah.

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum , Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari,SH.S.Psi.M.Hum A.A. Oka Parama Budita Gocara,SH.MH.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN Pbm